

PRAKTIK JUAL BELI MINYAK SOLAR ECERAN DALAM PERSPEKTIF IBNU TAIMIYAH

Elman Johari, Orin Oktasari, Resi Julita

Program Studi Perbankan Syariah

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdhatul Ulama

Jl. Pancurmas RT. 02 RW 01 Kelurahan Sukarami, Kecamatan Selebar Kota Bengkulu 38216

elman-stiesnu.bkl@gmail.com, orin@stiesnu-bengkulu.ac.id, resi@stiesnu-bengkulu.ac.id

Abstract: The purpose of this article is to find out the process of buying and selling retail diesel fuel in PondokKelapa Village, Central Bengkulu Regency, as well as IbnuTaimiyah's views on the process of buying and selling retail diesel fuel in Pondok-Kelapa Village, Central Bengkulu Regency. District, and how to do it from his perspective. In this article, this type of research uses field research, namely research whose purpose is to study symptoms or events that occur in community groups. Descriptive qualitative research with preference analysis is used in this study. Measurement fraud occurs during retail diesel sales and purchases. When determining how much solar to retail, some dealers err. The merchant has harmed the buyer through this scam; in Islam, it is against the law to deceive buyers and sellers. The conclusions of this article include that some traders engage in fraudulent trading, particularly by lowering the dosage. even though Ibn Taimiyah strictly forbade fraud, especially in Islam. From the point of view of Ibn Taimiyah, buying and selling fraud, especially reducing the dose, is an illegal act because it can harm one of the parties. According to Ibn Taimiyah, it is against the law to lie, diminish, or cheat in business or trade. In the case of sellers buying and selling diesel, it is expected that they are in accordance with the location being studied, in particular and the general public, to eliminate fraud.

Keywords: Sell, Buy & Solar

Abstrak: Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui proses jual beli solar eceran di Desa Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah, serta pandangan Ibnu Taimiyah tentang proses jual beli solar eceran di Desa Pondok Kelapa Bengkulu Tengah. Kabupaten, dan bagaimana melakukannya dari sudut pandangnya. Dalam artikel ini jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan, yaitu penelitian yang tujuannya untuk mempelajari gejala atau peristiwa yang terjadi di kelompok masyarakat. Penelitian kualitatif deskriptif dengan preferensi analisis digunakan dalam penelitian ini. Kecurangan pengukuran terjadi selama penjualan dan pembelian solar eceran. Saat menentukan berapa banyak tenaga surya yang akan dijual secara eceran, beberapa pedagang keliru. Pedagang telah merugikan pembeli melalui penipuan ini; dalam Islam, adalah melanggar hukum untuk menipu pembeli dan penjual. Kesimpulan artikel ini termasuk bahwa beberapa pedagang terlibat dalam jual beli penipuan, khususnya dengan menurunkan dosis. padahal Ibnu Taimiyah secara tegas melarang penipuan, khususnya dalam Islam. Dari sudut pandang Ibnu Taimiyah, jual beli penipuan, khususnya pengurangan takaran, adalah perbuatan melawan hukum karena dapat merugikan salah satu pihak. Menurut Ibnu Taimiyah, adalah melanggar hukum untuk berbohong, mengurangi, atau menipu dalam bisnis atau perdagangan. Dalam hal pedagang jual beli solar diharapkan yang sesuai dengan lokasi yang diteliti khususnya dan masyarakat umum menghilangkasifat penipuan.

Kata Kunci : Jual, Beli & Solar

Pendahuluan

Perdagangan melibatkan pembelian dan penjualan dengan tujuan menghasilkan keuntungan. Sejak awal waktu, perdagangan telah menjadi bagian penting dari keberadaan manusia. Kesepakatan sukarela antara dua pihak untuk bertukar barang atau benda berharga dikenal sebagai jual beli. Barang diterima dari salah satu pihak dan diterima pihak yang lain dengan adanya syarat yang telah disepakati dan didukung oleh syarat-syarat tersebut. Salah satu pihak harus bertindak jujur dan adil dalam setiap transaksi penjualan maupun pembelian. Secara konteks dan praktik keadilan dan kejujuran dalam proses transaksi harus diprioritaskan, seperti adanya penhitungan, takaran, serta standar yang sama. Al-Qur'an menyuruh kita untuk menimbang dan mengukur dengan tepat dengan timbangan yang tepat dan timbangan yang benar, menggunakan timbangan sebagai lambang keadilan dan kebenaran.

Oleh karena itu, ketika membeli dan menjual, seseorang harus bertindak adil, salah satu caranya adalah dengan meningkatkan berat dan ukuran daripada mengurangnya. Ayat 9 Al-Qur'an yang intinya mengatakan bahwa kaum muslimin harus berusaha sebaik mungkin untuk selalu adil karena keadilan yang hakiki sulit dicapai, memuat petunjuk yang tegas mengenai timbangan penuh dan keadilan dalam mengukur. Timbangan dan takaran telah digunakan sejak zaman Rasulullah SAW, terbukti dengan digunakannya istilah "sa'" dalam Hadits Riwayat Bukhari mengenai banyaknya takaran yang dikeluarkan dalam zakat fitrah. Menurut hadits, dalam zakat fitrah, besarnya suatu barang ditentukan oleh besarnya sa'. Sa' telah digunakan oleh orang Arab sejak jaman dahulu.

Tenaga surya yang dijual secara eceran merupakan salah satu hal yang perlu diukur. Masyarakat Penjualan solar eceran biasanya dilakukan di Desa Pondok Kelapa yang terletak di Kabupaten Bengkulu Tengah. Salah satu dari sekian banyak kemajuan, seperti perkembangan transportasi, bisa dinikmati.

Namun, sebagian besar warga lebih memilih untuk bahan bakar minyak di pengecer daripada di SPBU, karena antrean di SPBU bisa sampai satu kilogram lebih panjang. Akibatnya, sebagai seorang peneliti, saya menemukan keberadaan antrean ini sangat meresahkan, terutama mengingat beberapa pengemudi emosional mengantri untuk waktu yang berlebihan.

Selain pedagang menjualnya dengan harga Rp 11.500 per liter, sistem penjualan solar eceran juga menjualnya dalam ukuran satu liter. Namun, jerigen eceran, beberapa di antaranya berukuran lebih kecil dari satu liter, digunakan oleh beberapa dealer solar. Pembeli solar eceran merasa dirugikan karena tidak ada takarannya, apalagi jika membeli lebih dari satu liter. Adalah melanggar hukum dalam Islam untuk melakukan penipuan skala atau pengukuran ketika melakukan bisnis. Berdasarkan kajian dalam kandungan ayat Al-Qur'an sertariwayat hadits di atas, Allah SWT berfirman melalui ayatnya, yaitu "Celakalah orang yang melakukan curang dalam jual beli, terutama dengan mengurangi timbangan." mengenai ancaman yang ditimbulkan oleh pengukuran kecurangan. Selain itu, mereka yang melakukan jual beli curang akan mengalami kekeringan berkepanjangan, menghadapi kekurangan makanan, dan diperintah secara tidak adil.

Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa ia merangkum peran agama, sosial, dan ekonomi yang dimainkan oleh seorang muhtasib. Beliau berpendapat bahwa seorang muhtasib harus memperhatikan pelaksanaan shalat Jum'at dan shalat berjamaah lainnya, iamanah, membayar tabungan, dan melarang perbuatan buruk seperti berbohong, tidak jujur, mengurangi takaran atau timbangan, curang dalam bisnis, industri, dan bidang lainnya. , antara lain soal. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa tanggung jawab muhtasib tidak hanya mengawasi jalannya shalat berjamaah dan Jumat melainkan juga pasar yang jujur serta menyampaikan

¹Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010 hal. 14

²Sri Imaniyati, Neni. *Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam dalam Perkembangan*. Bandung: Mandar Maju, 2019. Hal 35

³M. Abdul Mujieb Mabruki Tholhah Syafi'iyah, *Kamus Istilah Fiqih*. Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2018. Hal.50

⁴Khairiah, K. (2022). Kebijakan Perizinan Investasi Minuman Keras Dengan Peningkatan Kriminalitas. *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, 7(1).

⁵Fauzi Ahmad dkk, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, Jakarta, CV Vena Persada, 2022. Hal 25

⁶Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar : CV. Syakir Media Press.2021. hal.35

dengan kepercayaan, mencegah penipuan timbangan, penipuan terkait pekerjaan, terkait perdagangan, dan hutang piutang, di antara jenis penipuan lainnya. Ibnu Taimiyah juga mengatakan bahwa kecurangan bisa saja terjadi di bisnis lain atau di industri produksi. Dengan demikian untuk menghindari kecurangan diperlukan kebijakan yang mengatur perdagangan.

Oleh karena itu, ketidakjujuran, penipuan, dan segala bentuk penipuan harus dilarang. Beberapa pedagang di Desa Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, salah mengukur saat jual beli solar. Penulis sangat kesal dengan kejadian ini karena SPBU dan PKL mengetahuinya. Saya harus mencari solusi atas kejadian ini karena saya sebagai penulis sangat prihatin.

Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan dalam Penelitian ini adalah Bagaimana tinjauan atas praktik jual beli minyak solar eceran dalam perspektif Ibnu Taimiyah?

Tujuan Penulisan

Untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan tinjauan atas praktik jual beli minyak solar eceran dalam perspektif Ibnu Taimiyah.

Metode Penelitian

Penelitian lapangan digunakan untuk jenis penelitian ini, yang berfokus pada peristiwa atau gejala yang terjadi di antara kelompok-kelompok sosial. Penelitian kualitatif menjadi fokus penelitian ini, yaitu penelitian yang pada umumnya menggunakan analisis dan bersifat deskriptif. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian fenomenologis. Wawancara akan digunakan oleh penulis penelitian ini untuk mengumpulkan data. Wawancara langsung dilakukan dengan anggota masyarakat tentang pelaksanaan penjualan bensin eceran di Desa Pondok Kelapa, serta diajukan

beberapa pertanyaan terkait topik penelitian.

Penulis menggunakan teknik analisis deskriptif, yang juga digunakan untuk mencari, mengumpulkan, merakit, memanfaatkan, dan menafsirkan data yang ada untuk analisis data. yang tujuannya untuk memberikan kesimpulan dari materi tentang subjek penelitian berdasarkan informasi yang dikelompokkan berdasarkan kelompok sampel penelitian yang dipelajari. Penulis mendeskripsikan penelitian dengan menyeluruh dan dengan bahas, data dan realitas di lapangan dapat dipahami.

Pembahasan

Pengertian Jual Beli

Pandangan Islam untuk hukum kontrak asalnya dari kata Arab “al aqd,” yang memiliki arti, perjanjian, kontrak, kesepakatan (al ittifaq), dan transaksi, “Akad.” Pasal ini menggunakan istilah “perjanjian” (dalam konteks jual beli) tanpa bermaksud mengecilkan arti atau komponen-komponennya.

Abdul Manan mengutip pandangan Ibnu Abidin dan Wahab al-Zuhaili. Ia menggunakan istilah “akad” (akad) untuk merujuk pada hubungan dari adanya ijab dan qabul yang sesuai dengan syariat (Allah dan Rasul-Nya) dan memiliki akibat hukum terhadap objeknya. Tujuan ijab dan qabul yang fungsinya menunjukkan bahwa kedua belah pihak tertarik dan bersedia untuk mematuhi ketentuan akad. Akibatnya, masing-masing pihak dalam akad memperoleh hak dan tanggung jawab sebagai akibat dari ijab dan qabul ini.

Dasar Hukum Jual Beli

Tafsir para ulama terhadap Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma' menunjukkan bahwa istilah “jual beli” juga merupakan akad yang sah. Kecuali syara' melarangnya, jual beli adalah sah dari segi hukum. Ayat 275 Alquran Surat Al-Baqarah memberikan dasar hukum jual beli:

⁷Amalia, F. Etika Bisnis Islam: Konsep Dan Implementasi Pada Pelaku Usaha Kecil. Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics. 2014. Hal 65

⁸Wiwoho Jamal, (2017) Hukum Kontrak Dalam Sistem Ekonomi Syariah dan Etika Bisnis Islam, (UNDIP PRESS : Jakarta) hal. 30

⁹Muslich. Etika Bisnis Islam (Landasan Filosofis, Normatif, Substansi Implementasi). Yogyakarta: Cv Adipura. 2014 hal.28

¹⁰Shonhaji, Abdullah. Terjemahan Sunan Ibnu Majah. Jilid IV. Semarang: Asy-Syifa', 1993. Hal 36

¹¹Wahbah. Az-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu. Juz 5. Jakarta: Gema Insani, 2011. Hal. 67

¹²Darmawati, H. Etika Bisnis dalam Perspektif Islam: Eksplorasi Prinsip Etis Al-Quran dan Sunnah. Etika Bisnis Perspektif Islam. 2013. Hal. 37

¹³Julianty, E. Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam. Ummul Quran. 2016. Hal 56

Artinya: „...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.... (QS. Al-Baqarah: 275)

Sesuai dengan perspektif ayat sebelumnya, Allah SWT memberikan perintah dan informasi terkait produk hukum yang menghalalkan transaksi antara penjual dan pembeli sekaligus mengharamkan riba. Dengan adanya syarat dalam melakukan transaksi yang halal, yaitu dilakukan dengan prinsip jual beli sukarela, sebagaimana dijelaskan oleh Allah SWT. Dalam ayat al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, makanlah harta satu sama lain hanya dengan jual beli yang disepakati bersama, dan bukan dengan nafsu. Juga, jangan bunuh diri; Allah benar-benar Mahaiyyun yang kepadamu.

Dari kedua kajian perspektif firman Allah di atas dapat disimpulkan bahwa transaksi antara penjual dan pembeli diperbolehkan asalkan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat sehingga terjadi keseimbangan antara keduanya. Untuk mencegah terjadinya transaksi penipuan, penjual dan pembeli harus berpegang pada prinsip kerelaan.

Para ulama menyetujui bahwa praktek transaksi antara penjual dan pembeli dan pelaksanaannya tidak dilarang tetapi telah disetujui sejak zaman Nabi hingga saat ini. Inilah ijma' para Ulama yang menjadi prinsip pokok dalam transaksi antara penjual dengan pembeli. Demikian para ulama Al-Qur'an, al-hadits, dan ijma' semuanya menyebutkan kebolehan jual beli sebagai konsep qath'i. Jadi, jelas bahwa jual beli adalah suatu sistem penjualan atau kegiatan yang boleh dilakukan sepanjang memenuhi aturan yang telah ditetapkan dalam keputusan yang bersifat syara' dan formal dan setia serta jelas harus mengikat semua kepala hukum. yang melakukannya.

Kemampuan jual beli juga ditentukan oleh adanya

kepentingan manusia yang akan selalu dan terus berlanjut dalam memenuhi kebutuhannya. Akibatnya, sistem ekonomi yang terus berkembang melalui penggunaan instrumen penjualan yang berlaku, untuk barang yang diperdagangkan maupun kondisi harga.

Rukun dan Syarat Jual Beli

Menurut kesepakatan ulama dalam rukun jual beli dikategorikan, yaitu:

- a. Penjual
- b. Pembeli
- c. Pembeli
- d. Shighat, i
- e. Ma'qud 'alaihi (objek akad) Untuk memastikan rukun jual beli itu terlaksana dengan benar, ada syarat-syaratnya. Berikut penjelasan syarat-syaratnya:

- (a) Syarat orang yang melakukan i'ad.

Menanggapi adanya permasalahan syarat bagi orang yang melakukan akad, maka dapat dilihat konsep Muhammad Syataidi dalam bukunya 'I'anahiyat-Talibin, yaitu:

Artinya: Mulat harus menjadi kondisi orang yang mengadakan kontrak, baik sebagai penjual atau pembeli. Akibatnya, perjanjian antara anak dan orang gila batal demi hukum, sebagaimana perjanjian antara orang yang terpaksa tanpa hak karena tidak bahagia.

- (b) Syarat yang berkaitan dengan Ijab dan Kabul transaksi jual beli.

Di dalam kitab al-Fiqh ala Mazahib al-Arba'ah dijelaskan bahwa:

- 1) Tidak ada penyelingan perkataan orang lain
- 2) Tidak ada keheningan berkepanjangan
- 3) Bahwa penjual dan pembeli dapat saling mendengar;
- 4) Sesuai antara ijab dan qabul
- 5) Harga dan barang yang dinilai dinyatakan dalam ijab dan qabul, seperti: Karena saya menjual lemari ini sesuai dengan kehendak Allah, maka jual belinya tidak sah.
- 6) Bahwa tidak ada batasan waktu persetujuan dan penerimaan, seperti: Saya telah menjual barang ini selama setahun.;

¹⁴Arijano, A. Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2014. Hal 14

¹⁵Dewi Gamala, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2018. Hal. 58

¹⁶Wawancara dengan Pak YN selaku pedagang eceran bensin, 2022. Pukul 14.00 WIB

¹⁷Wawancara dengan Bapak S Selaku pedagang bensin eceran, 2022. Pukul 17.00 WIB

¹⁸Wawancara dengan R Selaku pembeli, 2022 Pukul 15.30

¹⁹Wawancara dengan Ahmad Selaku pembeli, 2022 puku, 16.00 WIB

²⁰Wawancara dengan Ibu SR, 2022. Pukul 14.30 WIB

²¹wawancara YP, 2022. Pukul 14.30 WIB

²²Abdul Azim Islahi, Economic Concept of Ibnu Taimiyah, London : Islamic Foundation,

Macam-macam Jual Beli

Perbuatan jual beli ini dikenal dengan istilah fikih dalam hukum Islam. Dalam Fathul Qorib Al Mujib karya Syech Muhammadi Bin Qosimial Ghozi, bab tentang jual beli disebutkan sebagai bagian dari pembahasan fiqh muamalah, atau pembahasan dalam fiqh, yang menguraikan aturan-aturan sosial Islam.

Buku itu mengatakan bahwa secara bahasa, jual beli berarti membandingkan dua hal. Sementara itu, istilah tersebut merujuk pada perusahaan yang memiliki harta dan membuat perjanjian yang bersifat ihsan (tidak termasuk riba) atau memiliki manfaat (kegunaan) jangka panjang dan dapat dilakukan dengan nilai tukar.

Pembelian dan penjualan biasanya termasuk dalam salah satu dari tiga kategori: i

- (1) jual beli barang yang dapat diamati
- (2) jual beli jenis barang atau barang yang dipe-
san
- (3) jual beli barang yang tidak ada dan tidak dapat diamati.

Yang pertama dan kedua dari tiga metode jual beli diperbolehkan, sedangkan metode ketiga tidak.

Transaksi cara pertama mensyaratkan barang yang jual maupun di beli itu suci dan tidak najis, dapat diambil manfaatnya (bermanfaat), dan penjual dan pembeli dapat mengesahkan pemindahan barang yang diperdagangkan. Transaksi persetujuan juga harus terjadi selama jual beli; misalnya, penjual harus menyatakan, "Saya menjual barang ini", dan pembeli harus menjawab, "Saya membeli barang ini". Akad salam adalah nama lain dari jual beli kedua. Jika ciri-ciri barang yang disebutkan tadi ditemukan, maka jual beli ini dianggap sah.

Pada pembahasan yang lebih mendalam tentang jual beli, Sebaliknya, jual beli ketiga adalah hal yang jelas dilarang. Akibat jual beli ini, baik barang maupun ciri-cirinya tidak dapat dideskripsikan.

Obyek Jual Beli Bensin Eceran

Bensin premium atau dikenal juga dengan pertalite merupakan produk penjualan bensin eceran. Praktek

jual beli bensin secara eceran terhambat oleh beberapa faktor. Pertama dan terpenting, karena persaingan yang ketat antara pengecer bensin yang sama-sama menjual bensin. Kedua, pengecer bensin akan menghasilkan sangat sedikit uang jika tindakan tersebut diterapkan sepenuhnya. Dengan itu, Pak Amin menjelaskan selain membuka bengkel, ia juga berjualan bensin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Ijab Qabul Jual Beli Bensin Eceran

Ucapan dan gerak tubuh digunakan untuk mendapatkan persetujuan dalam transaksi bensin di toko ritel. Misalnya, pelanggan mungkin berkata, "Pak, beli bensin satu galon," dan penjual akan segera mengisi tangki sepeda motor pembeli dengan bensin di wadah yang ditentukan, yang biasanya berupa botol aqua atau botol satu liter. Pembeli kemudian bertanya kepada penjual, "Berapa harga paketnya?" Respon penjual adalah Rp. 12.500, dan pembeli selanjutnya membayar harga yang telah ditentukan kepada penjual. Seorang pembeli bensin eceran, misalnya, hanya menunjukkan satu jari sebanding dengan jumlah yang akan dibelinya dengan memberi isyarat. Seorang pembeli akan menunjukkan satu jari jika membeli satu liter bensin, dua jari jika membeli dua liter, tiga jari jika membeli tiga liter, dan seterusnya. Begitu pula jika Anda membelinya seharga Rp 12.500 per botol.

Realisasi Jual Beli Solar Eceran yang terjadi di Desa Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Utara

Minyak diesel adalah fraksi petroleum bening berwarna kuning kecokelatan yang digunakan sebagai bahan bakar mesin diesel. Mendidih antara 175 dan 370 derajat Celcius. Bahan bakar diesel biasanya memiliki banyak belerang di dalamnya. Pada sebagian besar Diesel digunakan sebagai bahan bakar pada mesin diesel dengan kecepatan tinggi (di atas 1000 rpm). Di dapur kecil yang ingin membakar bahan bakar lebih bersih, solar juga bisa digunakan sebagai bahan bakar untuk pembakaran langsung. Minyak diesel juga dikenal sebagai minyak gas, minyak diesel otomotif, dan diesel kecepatan tinggi.

Solar eceran dijual dan dibeli seharga Rp oleh ped-

agang Diesel digunakan sebagai bahan bakar pada mesin diesel dengan kecepatan tinggi (di atas 1000 rpm). Di dapur kecil yang ingin membakar bahan bakar lebih bersih, solar juga bisa digunakan sebagai bahan bakar untuk pembakaran langsung. Minyak diesel juga dikenal sebagai minyak gas, minyak diesel otomotif, dan diesel kecepatan tinggi. Penjual akan menjualnya kepada pembeli yang membelinya dari SPBU. Proses jual beli solar eceran dapat dijelaskan dari segi objek atau barang, ijab qabul, dan proses jual beli solar eceran antara kedua belah pihak.

Proses Jual Beli Solar Eceran

Penjual yang disebut juga pedagang dan pembeli yang juga disebut konsumen melakukan jual beli solar eceran. Seorang pembeli ingin membeli solar karena dia kehabisan dalam perjalanan ke pom bensin terdekat. Sebaliknya, dia membeli solar eceran dari penjual solar eceran, dan keduanya menandatangani perjanjian jual beli. Pembeli biasanya berkomunikasi dengan penjual melalui ucapan atau gerak tubuh saat membeli atau menjual Solar eceran. misalnya dengan membuat isyarat, seperti menunjuk dengan satu jari untuk menunjukkan jumlah pembelian. Misalnya, jika seorang konsumen menginginkan satu liter solar eceran, dia akan menunjukkan penjual jari. Pelanggan akan menggunakan dua jari untuk meminta dua liter, dan seterusnya. Bahan bakar solar disimpan di dalam jerigen yang masing-masing menampung satu liter.

Dari Sudut Pandang Ibnu Taimiyah, Jual Beli Solar, dan Meneliti Jual Beli Solar Eceran di Desa Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Utara

Ada kurang lebih 55 pedagang solar eceran di Desa Pondok Kelapa, Wilayah Tengah Kabupaten Bengkulu. Selain itu, pedagang eceran solar di Desa Pondok Kelapa di Kabupaten Bengkulu Tengah telah menipu pelanggan dengan menjual produknya. Untuk meningkatkan keuntungan mereka, mereka melakukan penipuan. Selain itu, banyak warga yang berdomisili di Desa Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, yang tidak mengetahui atau tidak memahami posisi Ibnu Taimiyah terkait larangan pengurangan takaran saat menjual barang dan jasa.

Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa ia merangkum

peran agama, sosial, dan ekonomi yang dimainkan oleh seorang muhtasib. Ia berpendapat bahwa seorang muhtasib harus fokus pada pelaksanaan shalat Jumat dan shalat berjamaah lainnya, mendapatkan amanah, mengembalikan tabungan, dan melarang perbuatan buruk seperti berbohong, ketidakjujuran, mengurangi takaran atau timbangan, penipuan dalam bisnis, industri, dan masalah lainnya. keyakinan. Pokok pemikiran Ibnu Taimiyah adalah bahwa seorang muhtasib atau pengawas perlu memperhatikan ketika melakukan ekonomi, ibadah, dan melarang hal-hal yang buruk. Ia melarang pengurangan timbangan atau ukuran dalam perekonomian. Terkait kasus solar eceran dengan volume kurang dari satu liter, Ibnu Taimiyah mengatakan pihak-pihak yang terlibat lalai mengawasi situasi.

Artinya: Al-muhtasib adalah orang yang diberi wewenang untuk melakukan amar ma'ruf dan mencegah dari maksiat, termasuk namun tidak terbatas pada wewenang pejabat administrasi dan wewenang lain yang sejenis. Al-muhtasib adalah orang yang diberi wewenang untuk melakukan amar ma'ruf dan mencegah yang mungkar, sesuai dengan arti kata dalam kitab Al-Hisbah. Amar ma'ruf artinya berbuat baik, melarang yang haram, dan melarang yang merugikan. Meskipun Ibnu Taimiyah tidak menjelaskan secara spesifik apa yang dimaksud dengan wilayah al-hisbah, namun dapat dikatakan bahwa yang ia maksudkan adalah institusi al-hisbah.

Pemeluk Islam juga diberikan kebebasan individu untuk mencari rezeki, termasuk mencari nafkah melalui perdagangan eceran. Allah SWT menciptakan langit, bumi, laut, dan segala sesuatu di dunia ini untuk digunakan manusia. Manusia tidak diperbolehkan melakukan penipuan untuk meningkatkan keuntungan mereka selama proses jual beli.

Setiap manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain dan membutuhkan kekurangannya, jual beli sangat dianjurkan. Makanan, pakaian, obat-obatan, dan kebutuhan lainnya sangat penting bagi setiap manusia; namun, kebutuhan ini biasanya terbatas jika seseorang tidak berinteraksi dengan orang lain. Islam memiliki landasan yang kuat untuk jual beli sebagai sarana membantu orang lain. Dalam hal ini akhirnya peneliti me-

lihat temuan penelitian. Ibnu Taimiyah berpendapat “menurunkan timbangan atau takaran merupakan masalah yang merugikan orang lain, sehingga kegiatan ekonomi harus dikendalikan”.

Banyak orang, terutama pengemudi roda empat, akan sangat menderita jika penjualan solar eceran dikurangi. Oleh karena itu, agar kita mendapat berkah dari perdagangan, kita harus bertindak jujur daripada tidak jujur. Karena Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa ia melarang perilaku buruk seperti berbohong, ketidakjujuran, menurunkan timbangan atau takaran, dan curang dalam urusan bisnis, perdagangan, dan agama. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa ia melarang perilaku buruk seperti berbohong, ketidakjujuran, menurunkan timbangan atau takaran, dan curang dalam urusan bisnis, perdagangan, dan agama. Sangat penting untuk mencari barang halal dengan cara yang halal saat membeli dan menjual. Artinya, carilah barang halal yang diperjualbelikan atau diperjualbelikan secara jujur. Bebas dari segala sifat yang dapat menghalangi jual beli, termasuk riba, penipuan, pencurian, perampasan, dan bentuk-bentuk pencurian lainnya.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa beberapa pedagang di Desa Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah melakukan aksi jual beli solar eceran secara curang dengan cara mengurangi takaran yang diterima baik dari pegawai SPBU maupun pedagang eceran. padahal Ibnu Taimiyah secara tegas melarang penipuan, khususnya dalam Islam. Menurut Ibnu Taimiyah, haram hukumnya melakukan penipuan dalam jual beli, khususnya dengan mengurangi takaran. karena hal tersebut dapat berakibat buruk bagi kedua belah pihak. Menurut Ibnu Taimiyah, adalah melanggar hukum untuk berbohong, mengurangi, atau menipu dalam bisnis, perdagangan, atau pengaturan lainnya. Dalam hal penjual jual beli solar, diharapkan pedagang yang sesuai dengan lokasi yang diteliti khususnya dan masyarakat umum menghilangkan sifat penipuan.

Daftar Pustaka

- Adurrahman Al-Jazairy, *Khitabul Fiqih 'Alal Madzahi bal-Arba'ah*, Juz II, Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1990
- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makasar : CV. Syakir Media Press. 2021.
- Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, penerjemah Achmad Sunarto, Cetak Pertama, Pustaka Amani, Jakarta, 1995.
- Abdul Azim Islahi, *Economic Concept of Ibnu Taimiyah*, London : Islamic Foundation, 1988.
- Abdillah Muhammad, *Abi bin Ismail Ibn Mughirah Ibn Bardazabah Al-Bukhari Al-Jazayi*, Shahih Bukhari. Juz 2. Mesir: Dar al-Fikr, 1994.
- Amalia, F. *Etika Bisnis Islam: Konsep Dan Implementasi Pada Pelaku Usaha Kecil*. Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics. 2014
- Arijano, A. *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2014
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: Toha Putra, 2020
- Darmawati, H. *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam: Eksplorasi Prinsip Etis Al-Quran dan Sunnah*. Etika Bisnis Perspektif Islam. 2013.
- Fauzi Ahmad dkk, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, Jakarta, CV. Vena Persada, 2022
- Julianty, E. *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*. Ummul Quran. 2016.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010.
- Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan kitab Al Umm*, penerjemah: Imron Rosadi, Amiruddin dan Imam Awaluddin, Jilid 2, Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.
- Manan Abdul, *Hukum Kontrak Dalam Sistem Ekonomi Syariah*, Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun Ke XX1 No. 247 Juni 2018
- Khairiah, K. (2022). *Kebijakan Perizinan Investasi Minuman Keras Dengan Peningkatan Kriminalitas*. Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan, 7(1).
- Mardani. *Hukum Bisnis Syariah edisi pertama*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2014
- Muslich. *Etika Bisnis Islam (Landasan Filosofis, Normatif, Substansi Implementasi)*. Yogyakarta: Cv Adipura. 2014
- M. Abdul Mujieb Mabruhi Tholhah Syafi'iyah, *Kamus Istilah Fiqih*. Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2018.
- Shonhaji, Abdullah. *Terjemahan Sunan Ibnu Majah*. Jilid IV. Semarang: Asy Syifa', 1993.
- Sri Imaniyati, Neni. *Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam dalam Perkembangan*. Bandung: Mandar Maju, 2019.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2019.
- Wahbah. Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhi*. Juz 5. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Wiwoho Jamal, (2017) *Hukum Kontrak Dalam Sistem Ekonomi Syariah dan Etika Bisnis Islam*, (UN-DIP PRESS : Jakarta)